

BIDANG KETAHANAN KELUARGA DAN PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN BOMBANA 2024



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/18/IMG-20240718-WA0080.jpg.webp>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan orientasi program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting yang diikuti oleh Kader BKB, PKB/PLKB, keluarga yang memiliki Baduta berjumlah 100 orang.

Adapun Kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Bombana yakni,, Orientasi BKB KIT stunting dan peningkatan kapasitas pelaksana program percepatan penurunan stunting bagi kader BKB yang dilaksanakan selama satu hari.

Ketua tim Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting Perwakilan BKKBN provinsi Sultra Agus Salim, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas OPD Kabupaten Bombana yang sangat antusias terkait pelaksanaan kegiatan ini, hal ini menandakan komitmen yang sangat besar dalam melaksanakan kegiatan ini, ujar Agus.

Ungkapan terima kasih juga di sampaikan Agus Salim kepada Bapak Bupati Bombana dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana yang berkesempatan hadir pada kegiatan ini, hal ini menjadi kebanggaan kita bersama karena beliau betul-betul sangat mendukung kegiatan ini .

Kegiatan Orientasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bidang Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bombana merupakan langkah awal kita untuk dapat memantau perkembangan anak sejak dari usia

dini, yang mana dengan menggunakan BKB Kit yang ada maka kita bisa mengetahui perkembangan balita sejak awal apakah terindikasi stunting atau tidak dengan memantau perkembangannya melalui KKA serta dengan memaksimalkan penggunaan BKB KIT stunting yang sudah dianggarkan melalui BOKB. ujar Agus.

Lebih lanjut Ketua Tim KKPS Perwakilan BKKBN Sultra, menyampaikan harapan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana untuk dapat mengawal pelaksanaan Musrembangdesa agar BKB yang ada di setiap desa bisa mendapatkan dukungan yang maksimal dari dana desa.

Hal ini tentunya kita bisa berkolaborasi untuk mengawal kegiatan ini, terlebih setelah adanya payung hukum terkait pengalokasian dana desa untuk kegiatan BKB yakni Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023. Lanjut Agus.

Usia dini merupakan periode emas (golden age) sekaligus masa kritis yang keberhasilannya sangat menentukan kualitas anak pada masa dewasanya, kebutuhan tumbuh kembang anak yang mencakup stimulasi gizi dan kesehatan. Ujar agus

Kartu Kembang Anak (KKA) berisikan petunjuk-petunjuk sederhana bagi orang tua atau pengasuh dalam menuntun anak untuk memaksimalkan potensi perkembangan anak dengan memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan usianya, lanjut Agus.

Ia juga menyampaikan KKA dapat digunakan untuk memantau perkembangan anak secara bertahap setiap bulan mulai dari 0 sampai 72 bulan (6 tahun).

Pendampingan pada masa 1000 hari pertama kehidupan menjadi hal yang paling utama untuk mengetahui Kondisi perkembangan Anak apakah bisa terindikasi Stunting atau tidak dengan menggunakan KKA ini.

Turut Hadir pada acara dan sekaligus membuka acara pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Man Arda, menyampaikan apresiasi kepada perwakilan BKKBN provinsi Sulawesi Tenggara terkait Orientasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bidang Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting Prov Sultra yang turut menyasar kabupaten Bombana ini. Ujar Man Arfa

Kegiatan Orientasi Tingkat Kabupaten Bombana ini tujuan utamanya adalah untuk menurunkan angka prevalensi Stunting terlebih di masa 1000 HPK terutama di Kabupaten Bombana. Lanjut Man Arfa.

Tahun 2024, pekerjaan rumah bagi Kabupaten Bombana masih berat, karena hasil SKI 2023 untuk kabupaten Bombana masih cukup tinggi yang mana capaian kita untuk Tahun 2023 sedangkan untuk target nasional kita harus mengejar di angka 14 persen, ujar Man Arfa.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/464127/bidang-ketahanan-keluarga-dan-pencegahan-stunting-tingkat-kabupaten-bombana-2024>, “Bidang ketahanan keluarga dan pencegahan stunting tingkat Kabupaten Bombana 2024”, tanggal 18 Juli 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/841038/sekda-bombana-ketahanan-keluarga-kunci-cegah-stunting>, “Sekda Bombana: Ketahanan Keluarga Kunci Cegah Stunting”, tanggal 20 Juli 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

1. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
2. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
3. Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat (1))
4. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
5. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi: (Pasal 6 ayat (2))
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
6. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - e. audit kasus *Stunting*.